



# **BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 39 TAHUN 2023**

### **TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DI TINGKAT DISTRIK KABUPATEN KEEROM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEEROM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya forum kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Distrik Kabupaten Keerom;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DI TINGKAT DISTRIK KABUPATEN KEEROM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Distrik adalah Distrik di Kabupaten Keerom.
6. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk merangkai segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
7. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
8. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan' yang disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional

- diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  10. Akses Informasi adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
  11. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

## Pasal 2

FKDM bertujuan sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk pelaksanaan kewaspadaan dini berupa pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

## BAB II KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 3

- 1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di Distrik.
- 2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Distrik sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Ketua : Distrik
  - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Sekretaris Distrik
  - c. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Kampung

### Pasal 4

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Distrik bertugas:

- a. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen ngeara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah Distrik;
- b. Mengkoordinasi FKDM di Distrik dalam Pelaksanaan kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Distrik; dan

- c. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di tingkat Distrik.

#### Pasal 5

- 1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
  - a. Pengumpulan data dan informasi;
  - b. Verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
  - c. Pelaporan.
- 2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Wawancara;
  - b. Observasi; dan
  - c. Analisis dokumen.
- 3) Verifikasi dan validasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pemilihan data dan informasi;
  - b. Penyajian data dan informasi; dan
  - c. Penarikan kesimpulan.
- 4) Pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pelaporan data dan informasi;
  - b. Rekomendasi.

#### Pasal 6

- 1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan ; dan / atau
  - b. sosialisasi.
- 3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan ; dan / atau
  - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI TINGKAT DISTRIK

#### Pasal 7

- 1) FKDM dibentuk di tingkat distrik.
- 2) Pembentukan FKDM dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

- 3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- 4) Jumlah keanggotaan FKDM di tingkat distrik berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- 5) Masa Bakti anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Penetapan keanggotaan FKDM

Pasal 8

- 1) Syarat calon anggota FKDM di tingkat distrik Sebagai berikut:
  - a. Penduduk Kabupaten Keerom dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat dengan melampirkan foto copy ijazah;
  - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan.
- 2) Calon anggota FKDM yang memenuhi Syarat harus diusulkan secara tertulis oleh pengusul dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Musyawarah pembentukan FKDM.

Bagian Kedua  
Tugas FKDM

Pasal 9

FKDM di tingkat distrik bertugas:

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah di tingkat kabupaten.

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- 1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan kewaspadaan terhadap pelaksanaan kewaspadaan Dini di tingkat distrik.

- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Koordinasi;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di tingkat distrik

#### Pasal 11

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di tingkat distrik dilaporkan oleh kepala distrik kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

### BAB V SEKRETARIAT

#### Pasal 13

- 1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat.
- 2) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat Distrik berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 14

Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di tingkat distrik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pedoman pelaksanaan kewaspadaan dini di tingkat distrik atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 15 November 2023

**BUPATI KEEROM,**  
**CAP/TTD**  
**PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso  
Pada tanggal 16 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM**  
**CAP/TTD**

**TRISISWANDA INDRA N.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 379

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH**  
**NIP. 19810314 200605 2 002**